



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 262 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **GEORGE RAWUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Utara No. 10, Rt. 003/Rw. 05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
2. **MOH. MUNDARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Utara No. 12, Rt. 003/Rw. 05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
3. **MARTIN LIMANTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Utara No. 14, Rt. 003/Rw. 05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
4. **ABDUL RACHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Utara No. 16, Rt. 003/Rw. 05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
5. **SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Utara No. 18, Rt. 003/Rw. 05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sjahrial Litoto, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Kali Besar Barat No. 6, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2010 ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

m e l a w a n :

MANGGALAK SJAHLUDIN LUMBAN GAOL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Garuda No. 58, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosa Nawawi, SH.,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum,
beralamat di Jalan Percetakan Negara II No. 22 A, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I Nomor
1, Jakarta Pusat ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Turut
Terbanding dan Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II
Intervensi/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat George Rawung adalah pemilik bangunan yang
didirikan diatas tanah Negara seluas lebih kurang 450 M², setempat
dikenal umum sebagai tanah dan bangunan Jalan Kemayoran Utara No.
10, RT. 003/RW. 05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat ;

Bahwa tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Depan/Utara : Jalan Kemayoran Utara ;
- Sebelah Kanan/Barat : Gang Kecil ;
- Sebelah Belakang/Selatan : Jalan Kemayoran Barat VI ;
- Sebelah Kiri/Timur : Rumah Moh. Mundari No.12 ;

Bahwa Penggugat George Rawung menempati tanah tersebut sejak tahun
1946, karena disuruh menempati tanah tersebut oleh Pemerintah Belanda,
karena orang tuanya adalah tentara KNIL ;

2. Bahwa Penggugat Moh. Mundari adalah pemilik bangunan yang didirikan
didasar tanah Negara seluas lebih kurang 450 M², setempat dikenal umum
sebagai tanah dan bangunan Jalan Kemayoran Utara No. 12, RT.003/RW.
05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;

Bahwa tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Depan/Utara : Jalan Kemayoran Utara ;
- Sebelah Kanan/Barat : Rumah George Rawung ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Belakang/Selatan : Jalan Kemayoran Barat VI ;
- Sebelah Kiri/Timur : Rumah Martin Limanta No.14 ;

Bahwa Penggugat Moh. Mundari menempati tanah tersebut sejak tahun 1942, karena disuruh menempati tanah tersebut oleh Pemerintah Jepang dan diumumkan oleh Ustad (pemuka Agama), alasannya karena dahulu penggugat tinggal di Gang Cendol Kampung Sawah (yang merupakan perbatasan lapangan terbang Kemayoran), tanah Penggugat pada waktu itu dikuasai oleh tentara Jepang, maka Penggugat dan orang lainnya yang tinggal disitu disuruh pindah ke lokasi tanah yang seberang (dahulu namanya Kemayoran Kecil) ;

3. Bahwa Penggugat Martin Limanta adalah pemilik bangunan yang didirikan diatas tanah Negara seluas lebih kurang 405 M², setempat dikenal umum sebagai tanah dan bangunan Jalan Kemayoran Utara No. 14, RT. 003/RW. 05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;

Bahwa tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Depan/Utara : Jalan Kemayoran Utara ;
- Sebelah Kanan/Barat : Rumah Moh. Mundari ;
- Sebelah Belakang/Selatan : Rumah Ibu Danil ;
- Sebelah Kiri/Timur : Gang Kecil ;

Bahwa Penggugat Martin Limanta menempati tanah tersebut sejak tahun 1950, karena orang tuanya menempati tanah tersebut sejak tahun 1950 ;

4. Bahwa Penggugat Abdul Rachman adalah pemilik bangunan yang didirikan diatas tanah Negara seluas lebih kurang 450 M², setempat dikenal umum sebagai tanah dan bangunan Jalan Kemayoran Utara No. 16, RT. 003/RW. 05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;

Bahwa tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Depan/Utara : Jalan Kemayoran Utara ;
- Sebelah Kanan/Barat : Rumah Martin Limanta No.14 ;
- Sebelah Belakang/Selatan : Rumah Ratna Astika Utoyo ;
- Sebelah Kiri/Timur : Rumah Sutrisno No.18 ;

Bahwa Penggugat Abdul Rachman menempati tanah tersebut sejak tahun 1942, karena disuruh menempati tanah tersebut oleh Pemerintah Jepang dan diumumkan oleh Ustad (pemuka Agama), alasannya karena dahulu penggugat tinggal di Gang Cendol Kampung Sawah (yang merupakan perbatasan lapangan terbang Kemayoran), tanah Penggugat pada waktu itu dikuasai oleh tentara Jepang, maka Penggugat dan orang lainnya yang

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal disitu disuruh pindah ke lokasi tanah yang seberang (dahulu namanya Kemayoran Kecil) ;

5. Bahwa Penggugat Sutrisno adalah pemilik bangunan yang didirikan diatas tanah Negara seluas lebih kurang 450 M², setempat dikenal umum sebagai tanah dan bangunan Jalan Kemayoran Utara No. 18, RT. 003/RW. 05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;

Bahwa tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Depan/Utara : Jalan Kemayoran Utara ;
- Sebelah Kanan/Barat : Rumah Abdul Rachman No.16 ;
- Sebelah Belakang/Selatan : Rumah Ratna Astika Utoyo ;
- Sebelah Kiri/Timur : Jalan Kemayoran Barat ;

Bahwa Penggugat Sutrisno menempati tanah tersebut sejak tahun 1946, karena disuruh menempati tanah tersebut oleh Pemerintah Belanda, karena orang tuanya adalah tentara KNIL;

- Bahwa dengan demikian Para Penggugat sejak tahun 1942 sampai dengan saat sekarang secara nyata atau defacto telah menguasai fisik tanah tersebut yaitu tanah Negara yang berasal dari konvensi Hak Eropa Barat (Eigendom Verponding) yang terletak dan dikenal umum sebagai tanah Jalan Kemayoran Utara No. 10,12,14,16 dan 18, RT. 003/RW. 05, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
- Bahwa tanpa setahu Para Penggugat, Tergugat pada tanggal 30 November 2004 telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol ;
- Bahwa sebagai dasar pengajuan gugatan ini adalah Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusannya berupa Sertifikat tersebut telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan dan Ketelitian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;
- Bahwa baik Sdr. Manggalak Sjahludin Lumban Gaol pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran maupun bekas pemilik tanah (Eigendom Verponding No. 16066) tidak pernah menguasai secara nyata atau defacto atas tanah Negara bekas hak Eropa (Eigendom Verponding No. 16066) tersebut, dan Para Penggugat juga

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyewa rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat kepada Manggalak Sjahludin Lumban Gaol maupun kepada bekas pemilik tanah Eigendom Verponding No. 16066 tersebut diatas ;

- Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran tanggal 30 November 2004, Surat Ukur tanggal 15-2-1984 No : 231/1984 atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol, seluas 2.705 M² (dua ribu tujuh ratus lima meter persegi) adalah cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 32/tahun 1979 jo PERMENDAGRI No. 3 tahun 1977 jo No. 5 tahun 1973 maupun Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, antara lain adalah atas fakta-fakta sebagai berikut ;
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran, tanggal 30 November 2004, sedangkan surat ukur yang dipergunakan adalah surat ukur lama tanggal 15 Februari 1984 No. 231/1984 ;
 - b. Surat ukur dibuat tidak diukur oleh petugas ukur resmi kelokasi tanah, tapi ditunjuk diatas meja alat ukur dan tidak ada tanda tangan dari masyarakat yang menguasai secara nyata/de facto atas tanah tersebut ;
 - c. Pemilik Sertifikat sejak membeli tanah tersebut sejak 1961 tidak tahu batas tanah yang dibelinya ;
 - d. Sertifikat Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol maka petugas ukur resmi tidak pernah ke lokasi tanah untuk mengukurnya, tetapi selalu hanya mengutip surat ukur lama tanggal 31 Januari 1923 No. 20, padahal untuk permohonan Sertifikat atas tanah Negara yang berasal dari Konversi Hak Eropa (Recht Van Eigendom) si pemohon harus mengukur tanah yang dibelinya dilokasi tanah tersebut dan mendapatkan persetujuan dari penduduk yang bersebelahan dengan tanahnya ;
 - e. Fisik tidak pernah secara nyata/de facto dikuasai oleh pemohon Sertifikat ;
 - f. Tidak ada keterangan bahwa tanah yang dimohon Sertifikat tersebut tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat ;
- Bahwa dengan demikian Manggalak Sjahludin Lumban Gaol tidak berhak mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran tanggal 30 November 2004, Surat ukur tanggal 15-2-

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 No: 231/1984 seluas 2.705 M² (dua ribu tujuh ratus lima meter persegi) oleh karena pemberian Hak Baru atas tanah Negara yang berasal dari Konversi Hak Eropa (Recht Van Eigendom) menurut ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 23/tahun 1979 jo PERMENDAGRI No. 3/tahun 1979 jo No. 5/tahun 1973 maupun Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah diberikan prioritas kepada orang atau badan hukum yang secara nyata/de facto telah menguasai tanah tersebut in casu dalam hal ini Para Penggugat yang secara nyata/de facto telah menguasai tanah dan sudah memiliki rumah diatas tanah tersebut, sejak tahun 1942 maka Para Pengugat yang berhak dan diberikan prioritas untuk mendapatkan hak baru atas tanah sengketa dan mengajukan hak atas tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat ;

- Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa adalah cacat hukum dan keputusan Tergugat demikian harus dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran tanggal 30-11-2004, Surat Ukur tanggal 15-2-1984 No. 231/1984 seluas 2.705 M² (dua ribu tujuh ratus lima meter persegi), atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran tanggal 30-11-2004, Surat Ukur tanggal 15-2-1984 No. 231/1984 seluas 2.705 M² (dua ribu tujuh ratus lima meter persegi), atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Penggugat IV/Martin Limanta baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara dan atau Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran tanggal 30-11-2004, Surat Ukur No. 231/1984, tanggal 15-2-1984 yang menjadi objek dalam sengketa ini sejak tanggal 2 Maret 2009 dan Para Penggugat lainnya juga baru mengetahui Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran tanggal 30-11-2004, Surat Ukur No. 231/1984, tanggal 15-2-1984 tanggal 11 Maret 2009 ketika menjadi saksi dalam perkara perdata No. 368/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Pst. ;
2. Bahwa sejak dulu Para Penggugat sebenarnya sudah mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran tanggal 30-11-2004, Surat Ukur No. 231/1984, tanggal 15-2-1984, yaitu sejak diterimanya oleh Penggugat IV/ Martin Limanta surat undangan kuasa Tergugat II Intervensi tertanggal 19 Mei 2004 No. 20/Mnr/V/2004, bahkan dengan diajukannya gugatan perdata terhadap Martin Limanta/Penggugat IV ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar sebagai perkara No. 368/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Pst. sudah tentu Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan V) juga telah mengetahui Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran tanggal 30-11-2004, Surat Ukur No. 231/1984, tanggal 15-2-1984 tersebut dan merundingkannya mengingat tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan beserta rumah yang dihuni/ditempati Para Penggugat di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16 dan 18 juga merupakan bagian tanah Hak Guna Bangunan beserta rumah yang termuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, (Bukti T.II.Intv.-2 dan -3) ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut gugatan Para Penggugat telah Lewat Waktu, bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986, karena tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pangadilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karenanya gugatan Para Penggugat a quo haruslah ditolak Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusnya No. 80/G/2009/PTUN-JKT tanggal 2 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1003/Kemayoran tanggal 30 November 2004, Surat Ukur Nomor 231/1984 tanggal 15 Februari 1984, seluas 2.705 M², atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1003/Kemayoran tanggal 30 November 2004, Surat Ukur Nomor 231/1984 tanggal 15 Februari 1984, seluas 2.705 M², atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.698.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya No. 245/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2010, dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 80/G/2009/PTUN-JKT tanggal 2 September 2009 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 6 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2010 sebagaimana

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akte permohonan kasasi No. 80/G/2009/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 22 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat II Intervensi/ Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Keberatan Pertama

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kesalahan menerapkan hukum pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya untuk menolak gugatan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugat adalah didasarkan Putusan Pengadilan Perdata yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap yaitu :
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 368/Pdt/G/1989/PN. JKT.PST tanggal 11 Maret 1991 (bukti T.II.Int 5) ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 292/Pdt/1992/PT.DKI tanggal 28 September 1992 (bukti T.II Int.6) ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 2142 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1994 (bukti T.II Int.7) yaitu dalam perkara Manggalak Sjahludin Lumban Gaol selaku Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan Bong Hartono cs, selaku Para Tergugat/Terbanding I-IV/Para Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah menerapkan hukum oleh karena objek sengketa dalam perkara perdata tersebut

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas tidak termasuk dalam objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M² ;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata diatas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka amar putusannya antara lain adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau berbentuk hak lainnya yang diperbolehkan oleh ketentuan Perundang-undangan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat ;
4. Bahwa objek sengketa atas perkara perdata yang dikutip oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut adalah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat ;
5. Bahwa luas objek tanah sengketa dalam perkara perdata tersebut diatas tidak lebih dari 1.000 M² (seribu meter persegi) dan terletak di Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat ;
6. Bahwa objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo adalah berbeda dengan objek sengketa dalam perkara perdata tersebut diatas (bukti TII Int 5, 6, 7) baik mengenai luas maupun letaknya. Letak dan luas atas tanah sengketa Tata Usaha Negara a quo adalah tanah seluas 2.705 M² (HGB No. 1003/Kemayoran) terletak di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16 dan 18, Rt. 003/Rw. 005, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
7. Bahwa atas objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo seluas 2.705 M² belum ada suatu putusan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap antara Para Pemohon Kasasi/ Terbanding/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II Intervensi (Manggalak Sjahludin Lumban Gaol) yang amarnya memutuskan : menyatakan Manggalak Sjahludin Lumban Gaol satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau berbentuk hak lainnya yang dibolehkan oleh ketentuan perundang-undangan atau sebidang tanah seluas 2.705 M² yang terletak di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16 dan 18, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
8. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol berdasarkan Putusan Perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti T.II Int: 5, 6 dan 7) hanya dinyatakan satu-

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya yang berhak untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau berbentuk hak lainnya yang dibolehkan oleh ketentuan perundang-undangan hanya sebatas tanah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi) terletak di Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat. Dengan kata lain Manggalak Sjahludin Lumban Gaol tidak berhak untuk dinyatakan mendapatkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau bentuk hak lainnya atas sebidang tanah dalam perkara Tata Usaha Negara a quo HGB No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M^2 yang terletak di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16 dan 18, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;

9. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) tidak cermat tidak teliti dan melakukan kesalahan dalam menerapkan putusan perkara perdata tersebut diatas (bukti T.II Int 5, 6 dan 7) sebab dalam Putusan perkara perdata tersebut diatas tidak ada diputuskan : menyatakan bahwa Manggalak Sjahludin Lumban Gaol adalah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau berbentuk hak lainnya yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan atas bekas Tanah Hak Pakai No. 23/Kemayoran seluas 15.812 M^2 atau atas tanah seluas 2.705 M^2 yang terletak di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16 dan 18, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
10. Bahwa dengan demikian Judex Factie telah salah, keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, dan Judex Factie telah menambah sendiri amar putusan perkara perdata (bukti T.II Int 5, 6 dan 7) yang menjadi dasar pertimbangan hukum Judex Factie yang mempertimbangkan tanah objek Hak Guna Bangunan yang diberikan dan disertifikatkan atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol (Tergugat II Intervensi/Pembanding) ternyata berasal dari tanah Hak Pakai yang terdaftar atas namanya sendiri, tanah mana oleh Pengadilan juga telah dinyatakan bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah satu-satunya yang berhak mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah a quo ;
11. Bahwa memang benar objek sengketa dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara a quo yakni Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M^2 berasal bekas Hak Pakai No. 23/Kemayoran seluas 15.812 M^2 atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol akan tetapi berdasarkan Putusan Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (bukti T.II Int 5,6 dan 7) hanya menyatakan Manggalak Sjahludin Lumban Gaol berhak untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau berbentuk hak lainnya sebatas seluas tanah yang terletak di Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat yang luas tanah tersebut tidak lebih dari 1.000 M² sedangkan bekas tanah Hak Pakai No. 23/Kemayoran seluas 15.812 M², jadi atas sisa bekas Tanah Hak Pakai diluar dari tanah Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat yang luasnya lebih kurang 1.000 M² belum ada suatu putusan perkara perdata yang menyatakan bahwa Manggalak Sjahludin Lumban Gaol adalah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan Hak Pakai atau bentuk hak lainnya atas sisa tanah Hak Pakai No. 23/Kemayoran luas 15.812 M² diluar tanah seluas \pm 1.000 M² yang terletak di Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat ;

12. Bahwa putusan perkara perdata (bukti T.II Int 5, 6 dan 7) yang menjadi dasar pertimbangan hukum Judex Factie diatas hanya mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak berperkara yaitu antara Manggalak Sjahludin Lumban Gaol, selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Bong Hartono Cs selaku Para Tergugat/Terbanding I-IV/Para Pemohon Kasasi, dan putusan perkara perdata tersebut tidak mengikat dan tidak berlaku terhadap Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat, oleh karena Para Pemohon Kasasi adalah pihak ketiga dan bukan sebagai Para Pihak dalam putusan perkara perdata tersebut diatas (bukti T.II Int 5, 6 dan 7) ;
13. Bahwa berbeda dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung sifat erga omnes artinya berlaku bagi siapa saja dan tidak hanya terbatas berlakunya bagi pihak-pihak yang berperkara, sedangkan dalam putusan perkara perdata (bukti T.II Int 5, 6 dan 7) hanya mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara, sedangkan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat adalah Pihak ketiga diluar para pihak dalam perkara tersebut, sehingga Putusan Perkara perdata tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat ;
14. Bahwa terhadap objek sengketa tanah HGB No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M² berasal dari tanah Negara Bekas Hak Pakai Nomor : 23/Kemayoran (sisa) maka Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat telah menguasai secara fisik yang secara de facto secara terus menerus dari tahun 1942 sampai sekarang tanpa dasar sewa baik

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada bekas pemilik tanah eigendom verponding maupun kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi, sedangkan dalam perkara Manggalak Sjahludin Lumban Gaol selaku Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan Bong Hartono Cs (bukti T.II Int 5, 6 dan 7), maka Bong Hartono Cs tidak menguasai secara fisik dan de facto atas tanah objek perkara dalam perkara perdata tersebut diatas, tetap sebagai penyewa dari bekas pemilik tanah eigendom verponding maupun kepada Manggalak Sjahludin Lumban Gaol, dengan kata lain atas tanah yang ditempati oleh Bong Hartono Cs tersebut, maka Bong Hartono Cs tidak menguasai secara fisik maupun de facto atas tanah Negara bekas Hak Pakai No. 23/ Kemayoran tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari salah satu amar putusan perkara perdata tersebut Menyatakan hubungan sewa menyewa rumah yang terletak di Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan VII telah putus menurut hukum ;

15. Dengan demikian status Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat berbeda dengan status Bong Hartono Cs atas tanah Negara bekas Hak Pakai No. 23/Kemayoran tersebut, dan terhadap tanah yang ditempati oleh Bong Hartono Cs yang terletak di Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ maka Manggalak Sjahludin Lumban Gaol dapat saja mendapatkan Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara tersebut sesuai Putusan Pengadilan Perdata yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap tersebut diatas akan tetapi atas tanah Negara yang dikuasai fisiknya secara de facto oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Para Penggugat sebatas seluas 2.705 M^2 dan lagipula Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Para Penggugat tidak menyewa tanah dan rumah tersebut baik kepada bekas pemegang hak eigendom maupun kepada Manggalak Sjahludin Lumban Gaol, maka penerbitan Sertifikat Objek Sengketa atas tanah Negara tersebut kepada Manggalak Sjahludin Lumban Gaol adalah cacat hukum karena Manggalak Sjahludin Lumban Gaol secara de facto tidak menguasai fisik objek sengketa, dan berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah konvensi Hak Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, dimana sesuai dengan peraturan tersebut

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010



yang harus diberikan prioritas untuk mengajukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional adalah orang atau badan hukum yang secara de facto menguasai fisik tanah tersebut, dalam hal ini adalah Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat apalagi Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat telah memiliki bangunan diatas tanah tersebut ;

16. Bahwa antara Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi belum ada suatu putusan perkara perdata yang mempunyai putusan kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah satu-satunya yang berhak atas objek sengketa tanah seluas 2.705 M² tersebut diatas untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau berbentuk hak lainnya yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan atas tanah seluas 2.705 M² tersebut diatas dengan kata lain Putusan perkara perdata tersebut diatas (bukti Tergugat II Intervensi 5, 6 dan 7) tidak mengikat dan tidak berlaku terhadap Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat ;
17. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo yaitu tanah Sertifikat HGB No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M² berasal dari sisa tanah Hak Pakai No. 23/Kemayoran atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol dan masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 2 Agustus 1984, dengan demikian bekas tanah Sertifikat Hak Pakai tersebut telah menjadi tanah Negara dan bukan lagi tanah Manggalak Sjahludin Lumban Gaol, dan Negara yang berwenang untuk memberikan pembaruan hak atas tanah Negara tersebut baik berupa Hak Guna Bangunan atau Hak lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;
18. Bahwa dasar hukum pemberian hak baru tersebut atas tanah Negara diatur oleh Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, dimana sesuai dengan perundang-undangan tersebut yang harus diberikan prioritas untuk mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional adalah orang atau badan hukum yang secara de facto menguasai fisik tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol tidak berhak untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.705 M² dalam Perkara Tata Usaha Negara a quo oleh karena Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol secara de facto tidak menguasai fisik tanah sengketa seluas 2.705 M² yang terletak di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16 dan 18, Kemayoran Jakarta Pusat ;
20. Demikian pula atas tanah sengketa dalam perkara a quo tersebut seluas 2.705 M² Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol tidak dapat mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran atas tanah tersebut, sebab belum ada suatu Perkara Perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol yang amar putusan Pengadilan tersebut : Menyatakan Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol adalah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.705 M² yang terletak di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16 dan 18, Kemayoran, Jakarta Pusat ;
21. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M² yang terletak di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16, dan 18 Jakarta Pusat atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol oleh Termohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah melanggar peraturan perundang-undangan maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
22. Bahwa dengan demikian atas bekas tanah Sertifikat Hak Pakai No. 23/Kemayoran tersebut yang telah menjadi tanah Negara, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol hanya berhak untuk mendapatkan pemberian hak baru berupa Hak Guna Bangunan atas hak lainnya hanya :
 1. Sebatas tanah Negara tersebut secara de facto fisiknya dikuasai oleh Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol ;
 2. Sesuai dengan Putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas (bukti T.II Int 5, 6, 7) maka Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol hanya dapat memperoleh pemberian hak baik berupa Hak Guna Bangunan atau

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Pakai atau berbentuk hak lainnya sebatas seluas sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 1.000 M² yang terletak di Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat ;

23. Bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara a quo yaitu tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M² yang terletak di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16 dan 18, Kemayoran Jakarta Pusat, maka atas tanah Negara tersebut secara de facto fisiknya tidak dikuasai oleh Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol, maka Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol tidak berhak untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 2.705 M², akan tetapi Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat telah menguasai secara fisik dan de facto atas tanah Negara tersebut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat yang diprioritaskan untuk mendapatkan pemberian Hak atas tanah Negara yaitu sebatas tanah seluas 2.705 M² yang terletak di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16 dan 18, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;

II. Keberatan Kedua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah dan tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, bahwa berdasarkan bukti T.3 dalam penerbitan objek sengketa sebagaimana dituangkan dalam keputusan pemberian haknya, adalah atas dasar penguasaan dalam bentuk dikontrakan dan bukan atas putusan Pengadilan dan sama sekali dalam bukti T.3 tidak pernah disebutkan penerbitan objek sengketa atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol atas dasar Putusan Pengadilan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti Tergugat II Int 5, 6 dan 7) ;
2. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas bukan merupakan dasar penerbitan objek sengketa, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan tersebut diatas dalam kaitan proses penerbitan objek sengketa sudah tepat dan benar menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian pemberian dan penerbitan objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M² atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
4. Bahwa dalam bukti T.3 tersebut bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Agustus 2004 dari Manggalak Sjahludin Lumban Gaol pada butir ke-3 Surat Pernyataan tersebut dikutip kembali sebagai berikut ;
Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak lain, baik sengketa terhadap subjek pemasang hak, maupun objek hak, tanda-tanda batas atau tanaman/bangunan yang ada diatas tanahnya ;
Bahwa pernyataan Manggalak Sjahludin Lumban Gaol tersebut diatas tidak benar sama sekali sebab bangunan yang didirikan diatas tanah Negara tersebut bukanlah bangunan milik Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol atau bangunan milik bekas pemilik tanah Eigendom Verponding sebelumnya ;
5. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat bukanlah sebagai penyewa atas bangunan rumah tersebut baik kepada bekas pemilik tanah Eigendom Verponding, maupun kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi, dan tidak ada sama sekali Perjanjian sewa-menyewa atas bangunan rumah yang dikuasai Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat baik dengan bekas pemilik tanah Eigendom Verponding maupun dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi ;
6. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I (Kantor Pertanahan Jakarta) hanya percaya begitu saja kepada pernyataan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi sehingga menerbitkan objek sengketa, seolah tidak ada sengketa tentang batas-batas tanah tersebut diatas, bagaimana Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tahu batas-batas tanah objek sengketa sedangkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (Kantor Pertanahan) tidak pernah melakukan pengukuran ke lokasi bidang tanah objek sengketa meskipun telah terjadi perubahan luas dan batas bidang tanah dari surat ukur lama No. 20/1923 tanggal 21 Januari 1923 seluas 15.812 M² menjadi 2.705 M² secara prosedur maupun substansi terbukti melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 pada Pasal 17

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 133 ;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan adanya pengukuran ulang apabila surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya dan selanjutnya pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 pada Pasal 133 pada pokoknya mensyaratkan dilaksanakannya pengukuran terhadap pemecahan bidang tanah ;
8. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 23/Kemayoran seluas 15.812 M² telah berakhir haknya pada tanggal 2 Agustus 1984, dengan demikian Hak Pakai No. 23/Kemayoran telah menjadi tanah Negara akan tetapi Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol atas tanah Negara bekas Hak Pakai seluas 2.705 M² tersebut baru mengajukan hak baru berupa Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI pada tanggal 25 Mei 2004, jadi sudah lewat waktu selama 20 tahun, dengan demikian berdasarkan Pasal 3 ayat 2 PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 1979, mengajukan Hak Baru oleh Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol sudah lewat waktu, dan seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak menerbitkan Surat Keputusan No. 038/22.550/1.01.2004, tanggal 5 Oktober 2004, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol, karena bertentangan dengan Pasal 3 PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1979 ;
9. Bahwa dengan demikian pengajuan Hak baru oleh Termohon Kasasi Manggalak Sjahludin Lumban Gaol telah lewat waktu, maka ia tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak baru atas tanah Negara bekas Hak Barat Eigendom Verponding tersebut diatas apa lagi ia tidak menguasai fisik tanah tersebut ;
10. Bahwa dari bukti P-10 sampai P-14 yaitu surat pernyataan fisik tanah yang ditandatangani Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dan Lurah Kemayoran dan bukti P-14 sampai dengan P-41 yaitu surat-surat pajak bumi dan bangunan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dan bukti P-42 sampai P-46 yaitu Kartu

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010



Keluarga Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dan bukti P-47 sampai P-54 yaitu surat-surat berkaitan domisili rumah serta oper garapan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat serta bukti P.11 Int 3 yaitu gugatan Tergugat II Intervensi dalam perkara perdata No. 368/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST yaitu : sejak membeli tanah pada Tahun 1961 tidak pernah menguasai dan menikmati dan keterangan saksi dibawah sumpah Yanto Widjaja maupun saksi Sri Mulyati serta dari keterangan dari keterangan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugat maupun Ketua Rukun Warga setempat pada pemeriksaan setempat pada pemeriksaan setempat perkara Tata Usaha Negara a quo yang menyatakan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II Intervensi tidak pernah menguasai secara langsung maupun menyewakan bidang tanah berikut bangunan diatas objek sengketa a quo keterangan mana tidak dibantah Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II Intervensi dan Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat I waktu itu mengakui bahwa Badan Pertanahan tidak pernah melakukan pengukuran ulang atas objek sengketa a quo dan Termohon Kasasi/ Turut Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat II Intervensi tidak pula dapat menunjukkan batas-batas bidang tanah objek sengketa ;

11. Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak pernah sama sekali membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah objek sengketa, akan tetapi Pajak Bumi dan Bangunan objek sengketa dibayar oleh Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat (bukti P-14 sampai dengan P-41) ;
12. Bahwa penerbitan Sertifikat objek sengketa sebagaimana diterangkan dalam keputusan pemberian haknya adalah atas dasar penguasaan dalam bentuk dikontrakkan bukan atas dasar Putusan Pengadilan atau lainnya, sedangkan berdasarkan fakta persidangan a quo, Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak pernah menguasainya dalam bentuk penguasaan langsung maupun dalam bentuk dikontrakkan dengan demikian secara prosedur maupun substansi terbukti melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9 Tahun 1999 pada Pasal 33 ayat (2) angka 2 huruf a juncto No. 3 Tahun 1997 pada Pasal 61 dan Pasal 76 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak berhak untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran tanggal 30-11-2004, oleh karena pemberian hak baru atas tanah Negara yang berasal dari Konversi Hak Eropa (Recht Van Eigendom) menurut ketentuan yang diatur dalam KEPPRES No. 32/Tahun 1979 Jo. PERMENDAGRI No. 3/Tahun 1979 Jo. No. 5/Tahun 1973 adalah diberikan prioritas kepada orang atau Badan Hukum yang secara nyata/de facto telah menguasai fisik tanah tersebut in casu dalam hal ini Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat yang secara nyata/de facto telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus tanpa atas dasar sewa sejak tahun 1942 dan 1946 sampai dengan sekarang meneruskan penguasaan orang tuanya terkecuali untuk Pemohon Kasasi Martin Limanta yang memperoleh Tahun 1985 dari Tn. Chandra sebagaimana keterangan yang diperoleh pada pemeriksaan setempat perkara a quo dan bukti P-10 sampai dengan P-14 dan P-53, maka Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat yang berhak dan diberikan prioritas untuk mendapatkan Hak Baru atas tanah objek sengketa dan mengajukan Hak Baru atas tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
14. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M² yang terletak di Jalan Kemayoran Utara, No. 10, 12, 14, 16 dan 18 Jakarta Pusat atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol oleh Termohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah melanggar peraturan perundang-undangan maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya kualitas bukti Tergugat II Intervensi yang diberi tanda Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, yaitu berupa : Putusan No. 368/Pdt.G/1989/PN.Jkt.Pst jo. No. 292/Pdt/1992/PT.DKI jo. No. 2142 K/Pdt/1994. Bahwa objek tanah dalam putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap tersebut adalah tanah seluas 1.000 M² terletak di Jalan Garuda No. 48 Jakarta Pusat. Sedangkan tanah yang diatasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.705 M² terletak di Jalan Kemayoran Utara No. 10, 12, 14, 16 dan 18 Rt. 003/Rw. 005, Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat (beda lokasinya) ;

Mahkamah Agung sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak dapat dipertahankan karena terbukti salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana dimuat dalam alasan di Memori Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh **1. GEORGE RAWUNG, 2. MOH. MUNDARI, 3. MARTIN LIMANTA, 4. ABDUL RACHMAN, 5. SUTRISNO** dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 245/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mempelajari jawaban memori kasasi dari Termohon Kasasi namun dalil-dalil jawaban memori kasasi dimaksud tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. GEORGE RAWUNG, 2. MOH. MUNDARI, 3. MARTIN LIMANTA, 4. ABDUL RACHMAN, 5. SUTRISNO**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 245/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 24 Februari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 80/G/2009/PTUN-JKT tanggal 2 September 2009 ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1003/Kemayoran tanggal 30 November 2004, Surat Ukur Nomor 231/1984 tanggal 15 Februari 1984, seluas 2.705 M², atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1003/Kemayoran tanggal 30 November 2004, Surat Ukur Nomor 231/1984 tanggal 15 Februari 1984, seluas 2.705 M², atas nama Manggalak Sjahludin Lumban Gaol ;

Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi diperhitungkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

K e t u a :

Ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23